



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 420 / 84 / II.5-A3/TB/IX/2014

Tentang
Persetujuan Operasional SMPS ISLAM TERPADU BUDI LUHUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Lembaga Pendidikan Al-Manshurin Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 03/LP-AM/DT/VII/TB/2014 Tanggal 4 Juli 2014 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Fattah;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 3 Agustus 2014;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Lembaga Pendidikan Al Manshurin Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Lembaga Pendidikan Al Manshurin Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Menengah Pertama :
- a) Nama : SMPS IT BUDI LUHUR
b) NSTK / NIS : 202120511013 / 200130
c) Alamat : Jln Poros Indo Lampung Km 75, Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SMP Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2014/2015.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 29 September 2014



Pih/Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang

Penny Nugraheni, S.Pd
NIP. 196909091995032001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;